



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 077/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 26 Januari – 4 Februari 2026 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2025/2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Ilmu Hukum
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



Lampiran

SK Rektor No. 077/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun Ajaran : 2025/2026

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan

PEROLEHAN SKS

NO	NPM	NAMA	SKS YANG DIAKUI
1.	251154234	SANTI SUGIYANTI	100
2.	251154235	IRMA SOLVIA	100
3.	251154236	M FACHMI NURSANTRISYAH	100
4.	251154237	EVY YUSRIANI	100
5.	251154238	M.AKBAR PENATAS SULIANSYAH	100
6.	251154239	MARETA PUTRI DEWI	100
7.	251154240	FAUZI	100
8.	251154241	RAJA ILHAM	100
9.	251154242	GIOVANNY BATTISTA SIHOMBING	100
10.	251154243	EKY ROMANZAH	100
11.	251154244	SAID NOVADLINSYAH	100
12.	251154245	HERU UTAMA	100
13.	251154246	RUDI PANGGABEAN	100
14.	251154247	SYAHRUL ASMI	100
15.	251154248	ZULHIDAYAT. S.HUT	100
16.	251154249	SUHENDI	100
17.	251154250	HENDRA YUSMAN	100
18.	251154251	GLEND ORLANDO MESSI	100
19.	251154252	MAHENDRA	100
20.	251154253	VICTOR ROGANDA SIMARMATA	91
21.	251154254	BUHORI MUSLIM	100
22.	251154255	NURHASIM	100
23.	251154256	EFENDRI ALI	100
24.	251154257	MULYADI	100
25.	251154258	ARNOLDUS JEFRI YANTO	100
26.	251154259	ANWAR HAMIDI	100
27.	251154260	TRI MARYANI	100
28.	251154261	RUMIRIS NAINGGOLAN	100
29.	251154262	TRI NOVITA SARI	100
30.	251154263	CHRISTY	100
31.	251154264	DANIEL FERDINAND PURBA	100
32.	251154265	DONI KURNIAWAN	100
33.	251154266	ABADI SISWANTO SITUMEANG	100
34.	251154267	HERBERTH SIMBOLON	100
35.	251154268	I MADE SUDARTA	100



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 078/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Ilmu pemerintahan Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 26 Januari – 4 Februari 2026 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2025/2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Penyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Ilmu pemerintahan
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



Lampiran

SK Rektor No. 078/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Tahun Ajaran : 2025/2026

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan

PEROLEHAN SKS

NO	NPM	NAMA	SKS YANG DIAKUI
1.	251164090	SARAH MEILINA	97
2.	251164091	MUHAMMAD FAUZI	98
3.	251164092	DONI ISKANDAR	97
4.	251164093	JENES GUNAWAN	95
5.	251164094	NURASIH HAWA	87

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 079/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 26 Januari – 4 Februari 2026 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2025/2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Penyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Teknik Industri
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



Lampiran

SK Rektor No. 079/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

Program Studi : TEKNIK INDUSTRI

Tahun Ajaran : 2025/2026

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan

PEROLEHAN SKS

NO	NPM	NAMA	SKS YANG DIAKUI
1.	251014180	HERU SUBIYANTO	72
2.	251014182	MUHAMAD ICHSANUL HAKIM	66
3.	251014186	HENDRA FRANSISKUS SINAGA	69
4.	251014190	RAHMAT SYAZALI	68
5.	251014191	EKO PUJA KUSUMA	71
6.	251014192	RAGIL SINARNO	61
7.	251014193	FITRIA ANGGUN SARI	71

TRANSFER SKS

NO	NPM	NAMA	SKS YANG DIAKUI
1.	251014181	YOSUA KARTA NEGARA PANJAITAN	55
2.	251014183	FAHMI ARIF HIDAYAT	73
3.	251014184	MANTO ELDORIS SIREGAR	59
4.	251014185	JAN LIZON EDUARDO SINAGA	59
5.	251014187	ERIKSON PARLINDUNGAN RITONGA	55
6.	251014188	REINHARD SIMANJUNTAK	50
7.	251014189	DOMINGGO LUMBAN TORUAN	57

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 080/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 26 Januari – 4 Februari 2026 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Ganjil 2025/2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Penyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK GANJIL 2025/2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Magister Manajemen
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

**Lampiran****SK Rektor No. 080/KPTS/R/UNRIKA/II/2026****Program Studi : MAGISTER MANAJEMEN****Tahun Ajaran : 2025/2026****Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan****PEROLEHAN SKS**

NO	NPM	NAMA	SKS YANG DIAKUI
1.	252184062	INDARSON	27
2.	252184063	EFRYAN SANTANA	27
3.	252184064	MINCE MELINDA ATMANEGARA	27
4.	252184065	IRA WILDA	27
5.	252184066	BIMA TRI WIDYATMOKO	27
6.	252184067	DARLIANSYAH	27
7.	252184068	SAIFUL NASHRI	27
8.	252184069	ENDAH SAFARINA	27
9.	252184070	NICO MORRIS SELAYAR	27
10.	252184071	ANDRE	27
11.	252184072	MELIYADI	27
12.	252184073	ORYONA ROMADHON	27
13.	252184074	ARDIAN ADASTRA	27
14.	252184075	AGUS ARIYADI	27
15.	252184076	MAWARDI	27
16.	252184077	NENENG HAMIDAH	27
17.	252184078	RAMLAN PANGARIBUAN	27
18.	252184079	HARY SULISPRIADY	27
19.	252184080	MOKHSIN ALATAS	27
20.	252184081	PARLIN SILALAH	27
21.	252184082	MUTIARA AYU	27
22.	252184083	FERA DARMA YANTI	27
23.	252184084	NOVITA INDIKA SARI	27
24.	252184085	HENI SULISTYOMURTI	27
25.	252184086	ULI NURUL HASYANAH	27
26.	252184087	VIDDARA ISLAMI	27
27.	252184088	FAISHOL YAAFI SURYOHUSODO	27
28.	252184089	YONA DEWI SUSANTI	27
29.	252184090	TUTI ARYANTI	27
30.	252184091	SITI PRAMUNIATI	27
31.	252184092	MELLY SETIA LESTARI	27
32.	252184093	MAYA YURITA	27
33.	252184094	ADE CHANDRA	27
34.	252184095	AZAZ MUTTAQIN	27
35.	252184096	WAN RITA AZMIYATI	27
36.	252184097	SYARIFAH NADHIRAH	27
37.	252184098	DENNY SAPUTRA	27



38.	252184099	SUSILA CANDRA	27
38.	252184100	APIT RIDHA	27
40.	252184101	AUDINA PRASTIWI	27
41.	252184102	DESY ARIKA	27
42.	252184103	DELFIANTI	27
43.	252184104	INTAN PUSPITA SARI	27
44.	252184105	SISKA SEPTIANASARI	27
45.	252184106	BAYU PANJI SASMITO	27
46.	252184107	NURLISA RAUDA AGNA	27
47.	252184108	ADITYA PRATAMA	27
48.	252184109	RIDHIAN WAHYU RIZQY	27
49.	252184110	SAMUEL EKSAUDI TAMBUNAN	27
50.	252184111	PRIANTO HASIBUAN	27
51.	252184112	RIZKY INDIN SAPUTRA	27
52.	252184113	HOTMIAN MARBUN	27
53.	252184114	WIWIED INDARTONO	27
54.	252184115	YULIA	27
55.	252184116	KAMARUL AZMI	27
56.	252184117	RINDA SARA AFRILIA	27
57.	252184118	YANUAR PRIBADI	27
58.	252184119	SYAHRUL BAHKRY	27
59.	252184120	MOHAMMAD RIDHWAN	27
60.	252184121	MUHAMMAD ALKINDI AMBIYA	27
61.	252184122	AL HUSNA	27
62.	252184123	GILANG PERDANA	27
63.	252184124	FIRMAN SETYAWAN	27
64.	252184125	MUHAMAD NAZRI	27

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 081/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Manajemen Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 26 Januari – 4 Februari 2026 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2025/2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Manajemen
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



Lampiran

SK Rektor No. 081/KPTS/R/UNRIKA/II/2026

Program Studi : MANAJEMEN

Tahun Ajaran : 2025/2026

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan

PEROLEHAN SKS

NO	NPM	NAMA	SKS YANG DIAKUI
1.	251024179	MIA WULANDARI	100
2.	251024180	MARYADIN	100
3.	251024181	HERA ELRYA NURMAWANTI	100
4.	251024182	TRI UTAMI	100
5.	251024183	RIKA YUANTI	100
6.	251024184	WIZELNY BS	100
7.	251024185	SULAIMAN	100
8.	251024186	MUTIA SETIA NENGBUDI	100
9.	251024187	DIAH MARGA RETHA	100

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 6 Februari 2026

Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN 1002127301